

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana teknis lapangan, yaitu kepala urusan;
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu kepala dusun.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa setelah ditetapkan, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat setempat.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
 - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat, 1 (satu) kali dalam setahun.
 - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun dalam musyawarah BPD.
 - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
 - (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Nama dan jumlah unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun dengan organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 8

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada rakyat melalui BPD dan

menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

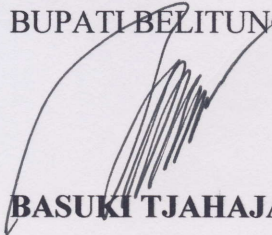
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

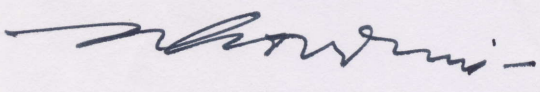
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Juni 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


SYAHRUDIN